



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 74 -Insp/2018
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB,
PENGENDALI TEKNIS, KETUA DAN ANGGOTA TIM
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dan dalam upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Cirebon yang lebih baik serta untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan efektivitas kerja, maka perlu menunjuk Penanggung jawab, Wakil Penanggung jawab, Pengendali Teknis (Dalnis), Ketua dan Anggota Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penunjukan Penanggung jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis (Dalnis), Ketua dan Anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 62, Seri D.20);
9. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.69-Org/2015 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
10. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.1286-Insp/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penanggung jawab, Wakil Penanggung jawab, Pengendali Teknis (Dalnis), Ketua dan Anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan komposisi jabatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur;
2. Wakil Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat atau yang ditugaskan oleh Inspektur;
3. Dalnis dijabat oleh Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya, atau yang ditugaskan oleh Inspektur;
4. Ketua Tim dijabat oleh Auditor/Pengawas Pemerintahan yang telah memiliki sertifikasi Ketua Tim atau yang ditugaskan oleh Inspektur;
5. Anggota Tim adalah para Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas Pemerintahan atau yang ditugaskan oleh Inspektur;

KEDUA : Penanggung jawab membawahi Wakil Penanggung jawab, Dalnis, Ketua dan Anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan pembagian wilayah kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

KETIGA : Uraian Tugas Peran Penanggung jawab, Wakil Penanggung jawab, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota Tim tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.229-Insp/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Sumber**
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

1. Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur;
2. Wakil Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat atau yang ditugaskan oleh Inspektur;
3. Dalnis dijabat oleh Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya, atau yang ditugaskan oleh Inspektur;
4. Ketua Tim dijabat oleh Auditor/Pengawas Pemerintahan yang telah memiliki sertifikasi Ketua Tim atau yang ditugaskan oleh Inspektur;
5. Anggota Tim adalah para Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas Pemerintahan atau yang ditugaskan oleh Inspektur;

KEDUA : Penanggung jawab membawahi Wakil Penanggung jawab, Dalnis, Ketua dan Anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan pembagian wilayah kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

KETIGA : Uraian Tugas Peran Penanggung jawab, Wakil Penanggung jawab, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota Tim tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.229-Insp/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Sumber**
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 74 -Insp/2018
TANGGAL : Februari 2018

**URAIAN TUGAS PERAN PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB,
PENGENDALI TEKNIS, KETUA DAN ANGGOTA TIM**

1. PENANGGUNG JAWAB

Tugas Penanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah.
- c. Mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan.
- d. Menyenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.
- e. Menyenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- f. Melaksanakan pengusutan kebenaran atas laporan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, pendapatan daerah dan kekayaan negara/daerah/desa dan pembinaan kesejahteraan rakyat dan aparatur.
- g. Melaporkan serta memberikan rekomendasi/saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan pengawasan sebagai bahan penetapan keputusan/kebijakan Bupati.
- h. Membahas perencanaan pengawasan dan pelaksanaan penugasan dengan Wakil Penanggung jawab.
- i. Merumuskan solusi tindakan atas permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan.
- j. Merumuskan, mengevaluasi hasil akhir pengawasan dengan para Wakil Penanggung jawab.
- k. Menandatangani hasil kerja pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. WAKIL PENANGGUNG JAWAB

Tugas Wakil Penanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Membahas penugasan pengawasan dengan tim baik mengenai kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan.
- b. Membuat perencanaan kegiatan pengawasan baik rencana kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Membuat program pengawasan, baik program pemeriksaan maupun program pengawasan lainnya.
- d. Mengkomunikasikan program pengawasan dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim.
- e. Mereviu hasil pemeriksaan bersama Ketua Tim dan Pengendali Teknis sebagai dasar pembuatan Naskah Hasil Pemeriksaan.
- f. Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Penanggung jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim serta pihak terkait apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.
- g. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan.
- h. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas.
- i. Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- j. Melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan pengawasannya.
- k. Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan.
- l. Mereviu rekap hasil temuan/hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh masing-masing Ketua Tim dan direkap oleh Pengendali Teknis sebagai bahan tindak lanjut.
- m. Melakukan evaluasi kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim, antara lain mencakup ketepatan waktu penyelesaian penugasan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.
- n. Bersama tim tindak lanjut hasil pemeriksaan melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab.

3. PENGENDALI TEKNIS

Tugas Pengendali Teknis adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Wakil Penanggung jawab mempelajari dan membicarakan penugasan pengawasan.
- b. Membantu Wakil Penanggung jawab membuat anggaran waktu pengawasan.
- c. Membantu Wakil Penanggung jawab membuat rencana pengawasan.
- d. Membantu Wakil Penanggung jawab menyusun program pengawasan.

- e. Membantu Wakil Penanggung jawab mengkomunikasikan program pengawasan pada Ketua Tim dan Anggota Tim.
- f. Membantu Wakil Penanggung jawab menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Penanggung jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim serta pihak terkait.
- g. Mereviu Program Kerja Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Ketua Tim.
- h. Mengajukan usul revisi program pengawasan karena kendala di lapangan dan melakukan koreksi atas pelaksanaannya.
- i. Bersama Ketua Tim dan Wakil Penanggung jawab mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan.
- j. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan.
- k. Melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan program pengawasan yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim.
- l. Merekap hasil temuan/hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh masing-masing Ketua Tim
- m. Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- n. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Penanggung jawab.

4. KETUA TIM

Tugas Ketua Tim adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pengendali Teknis membuat Rencana Kegiatan Pengawasan.
- b. Membantu Pengendali Teknis menyiapkan, membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Inspektur dengan dilampiri Program Kerja Pemeriksaan.
- c. Membantu Pengendali Teknis mengkomunikasikan program pengawasan kepada Anggota Tim.
- d. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
- e. Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim.
- f. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Anggota Tim.
- g. Membantu Wakil Penanggung jawab dan atau Teknis menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan intern tim.
- h. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program pengawasan.
- i. Melakukan reviu atas realisasi dengan programnya yang dilakukan Anggota Tim.
- j. Melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan Anggota Tim.
- k. Menyusun kesimpulan hasil pengawasan.
- l. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan.


- m. Melakukan konfirmasi dengan obyek pemeriksaan terkait dengan Naskah Hasil Pemeriksaan.
- n. Menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- o. Merekap hasil temuan/hasil pemeriksaan.
- p. Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim.
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali Teknis.

5. ANGGOTA TIM

Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari program pengawasan.
- b. Membahas dan menerima program penugasan dari Ketua Tim.
- c. Mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan.
- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- e. Membantu Ketua Tim menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan.
- f. Membuat kesimpulan hasil pengawasan.
- g. Merekap hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua Tim.
- h. Membantu Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

BUPATI CIREBON, ♡



SUNJAYA PURWADISASTRA


- m. Melakukan konfirmasi dengan obyek pemeriksaan terkait dengan Naskah Hasil Pemeriksaan.
- n. Menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- o. Merekap hasil temuan/hasil pemeriksaan.
- p. Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim.
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali Teknis.

5. ANGGOTA TIM

Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari program pengawasan.
- b. Membahas dan menerima program penugasan dari Ketua Tim.
- c. Mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan.
- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- e. Membantu Ketua Tim menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan.
- f. Membuat kesimpulan hasil pengawasan.
- g. Merekap hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua Tim.
- h. Membantu Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISAstra



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Januari 2018
Nomor : 700/ 92 -Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penunjukan Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab,
Pengendali Teknis, Ketua Dan Anggota Tim.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam upaya menciptakan tertib administrasi, pertanggungjawaban dan meningkatkan efektivitas kerja pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan peran dalam penugasan pengawasan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati tentang **Penunjukan Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Dan Anggota Tim.**

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Januari 2018
Nomor : 700/ 92 -Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Penanggung jawab, Pengendali Mutu (Daltu), Pengendali Teknis (Dalnis), Ketua dan Anggota Tim

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam upaya menciptakan tertib administrasi, pertanggungjawaban dan meningkatkan efektivitas kerja pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan peran dalam penugasan pengawasan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati tentang **Penetapan Penanggung jawab, Pengendali Mutu (Daltu), Pengendali Teknis (Dalnis), Ketua dan Anggota Tim.**

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001